



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan APBD adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 4).
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro.
- 2.2. Kebijakan keuangan.
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.



Bab. III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah.
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab. V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas dana
 - 5.1.4. Pendapatan
 - 5.1.5. Belanja
 - 5.1.6. Pembiayaan
 - 5.1.7. Komponen- komponen laporan arus kas

Bab. VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab. VII Penutup.



BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Kerangka Ekonomi Makro

a. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro ditingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut pendapatan regional, besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 – 2013 (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
2009	3.584.212,92	1.811.092,67
2010	3.927.280,91	1.888.808,28
2011	4.323.254,88	1.974.114,17
2012	4.784.241,25	2.075.562,04
2013	5.327.874,47	2.179.015,39

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara

Dari tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama lima tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan, sedangkan Tabel 2. dibawah ini gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

Tabel 2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%)
Tahun 2009 – 2013

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan	4,02	4,29	4,52	5,14	4,98

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara

b. Peranan Masing – masing Sektor dalam PDRB

Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo masih pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa seperti terlihat pada Tabel 3. Pada tahun 2013 sektor pertanian menyumbang 46,43 persen pada PDRB, atau turun sebesar 0,89 persen dibanding tahun 2012. Industri pengolahan mempunyai kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir, sementara perdagangan dan jasa cenderung stabil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Tabel. 3
Peranan Masing – Masing Sektor dalam PDRB
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 (%)

No.	SEKTOR / TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	47,42	47,45	47,43	47,32	46,09
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,57	0,54	0,52	0,52
3.	Industri Pengolahan	10,55	10,00	9,97	9,79	9,92
4.	Listrik, gas dan Air Bersih	0,92	0,92	0,91	0,89	0,91
5.	Bangunan	4,09	4,10	4,09	4,10	4,10
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,28	12,30	12,30	12,57	12,85
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,46	6,45	6,38	6,48	6,62
8.	Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,06	6,06	6,08	6,10	6,33
9.	Jasa – jasa	11,63	12,16	12,30	12,63	12,66

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara

c. Inflasi

Inflasi rata-rata kumulatif di Kabupaten Wonosobo mencapai 4,88 persen dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,82 persen. Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,98 persen dibanding tahun 2012, lebih lengkapnya data laju inflasi sebagaimana pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4
Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 – 2013

No.	TAHUN	KUMULATIF INFLASI (%)
1.	2009	3,01
2.	2010	6,06
3.	2011	2,66
4.	2012	3,84
5.	2013	8,82

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara

d. PDRB Perkapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo secara makro adalah PDRB perkapita penduduk. Adapun PDRB perkapita penduduk selengkapnya pada tabel.5 di bawah ini :

Tabel 5.
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013

TAHUN	PDRB PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2009	4.553.659,76
2010	8.139.303,39
2011	5.630.169,16
2012	6.201.646,06
2013	6.876.078,57

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara



e. Pendapatan Perkapita

Selain PDRB Perkapita, Pendapatan per kapita juga merupakan indikator untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo, adapun perkembangan pendapatan perkapita selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 – 2013

TAHUN	PENDAPATAN PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2009	3.911.307,27
2010	2.471.725,10
2011	2.570.886,29
2012	2.690.479,11
2013	2.814.346,02

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2013*) data sementara

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dalam tahun 2013 kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional dan global, dengan meningkatkan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara bertahap, dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada perekonomian berbasis UMKM dan koperasi yang tangguh dan sinergis,serta makin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif.

Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD.

RKA – SKPD Tahun 2013 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 merupakan periode tahun ketiga dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --”menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu ”membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat”.

Untuk mewujudkan Wonosobo lebih maju dan sejahtera tersebut, ada lima misi yang diemban yaitu :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera,
2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah,
3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah,
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Sejalan dengan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, telah dirumuskan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 yaitu : “ **Wonosobo ASRI dan Bermartabat**” dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
2. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.



4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
5. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam:

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 8 TAHUN 2012

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Sedangkan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam :

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 9 TAHUN 2013

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

2.2.2. Arah Dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo yaitu diarahkan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

pusat maupun provinsi untuk dapat meningkatkan sumber- sumber pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah tahun 2013 diarahkan pada pendapatan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memperhatikan dasar hukum penerimaannya, dan memperhatikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013. Kebijakan khusus pendapatan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah yang mengharuskan adanya tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di Kabupaten Wonosobo diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Wonosobo, kemudian untuk melaksanakan Peraturan daerah dimaksud Kabupaten Wonosobo menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan guna optimalisasi pemasukan PBB melalui :

1. Intensifikasi penerimaan PBB, yaitu dengan menerjunkan tim untuk mengintensifkan pemasukan PBB, mensosialisasikan kepada perangkat tentang kedisiplinan penyetoran uang PBB ke Bank tempat pembayaran;
2. Pemberian perangsang bagi desa/kelurahan yang melakukan pelunasan awal (sebelum jatuh tempo), diharapkan para perangkat di tingkat desa/ kelurahan akan lebih bersemangat dalam pemungutan PBB;
3. Pemberian pelatihan aplikasi i PBB bagi perangkat desa/ kelurahan , hal ini diharapkan bahwa dengan aplikasi tersebut para kades/ kepala kelurahan bisa dengan cepat melaksanakan proses administrasi pengajuan permasalahan PBB sampai dengan proses penyetoran dengan administrasi dan manajemen yang lebih tertib memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.3. Arah Dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dengan mempertimbangkan perubahan mendasar dalam penyusunan Belanja Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
2. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dengan optimalisasi peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

3. Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan dalam aktifitas kehidupan masyarakat;
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata untuk mendukung pembangunan sektor kepariwisataan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Daerah tersebut meliputi:

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a) **Belanja Pegawai**, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan PNS, penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Kesejahteraan pegawai, Belanja DPRD serta biaya Pemungutan Pajak.
- b) **Belanja Hibah**, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah Daerah lainnya, kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
- c) **Belanja Bantuan Sosial**, dianggarkan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu.
- d) **Belanja Bantuan Keuangan**, penganggarannya dapat bersifat umum atau khusus baik bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, maupun dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa.
- e) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut:

- a) **Belanja Pegawai**, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ;
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas.
- c) **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan



bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya.

2.2.4. Arah Dan Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan meliputi:

a. Pembiayaan Penerimaan.

Sumber Pembiayaan Penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

b. Pembiayaan Pengeluaran.

Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja dapat digambarkan dalam estimatika pendapatan daerah, rencana belanja daerah serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

2.3.1. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan tahun anggaran 2013 secara keseluruhan setelah perubahan diestimasikan sebesar Rp1.097.398.524.000,00 mengalami kenaikan Rp100.901.175.288,00 atau 10,12% dibandingkan tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp996.497.348.712,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp84.066.224.000,00 naik Rp19.474.871.250,00 atau 30,15 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp64.591.352.750,00,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp923.788.664.000,00 naik Rp97.449.188.038,00 atau 11,79 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp826.339.475.962,00.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp89.543.636.000,00 turun Rp16.022.884.000,00 atau 15,17 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan Rp105.566.520.000,00.

2.3.2. Indikator pencapaian kinerja belanja daerah

Belanja daerah diprioritaskan pada program sebagai berikut :

A. Program pada setiap SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

B. Program pada urusan tertentu

1. Reformasi Birokrasi
2. Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
4. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan sejumlah Rp1.236.421.504.788,00 terdiri dari :

1. Belanja Operasi	Rp	959.044.619.572,00
2. Belanja Modal	Rp	273.356.065.216,00
3. Belanja Tak Terduga	Rp	4.020.820.000,00
4. Belanja Transfer	Rp	0,00

Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan sejumlah Rp139.022.980.788,00 terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	156.022.980.788,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>17.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	139.022.980.788,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan sebesar Rp1.097.398.524.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.144.182.522.595,00 atau 104,26 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp46.792.909.459,00

Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut:

U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	16.061.500.000,00	26.416.352.676,00	10.354.852.676,00	164,47
Retribusi Daerah	17.014.834.000,00	19.024.710.492,00	2.022.082.492,00	111,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.653.860.000,00	6.129.819.969,00	475.959.969,00	108,42
Lain - lain PAD yang Sah	45.336.030.000,00	57.158.625.387,00	11.810.389.387,00	126,05
Jumlah PAD	84.066.224.000,00	108.729.508.524,00	24.663.284.524,00	129,34
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Bagi Hasil Pajak	14.200.000.000,00	25.300.215.472,00	11.100.215.472,00	178,17
Bagi Hasil Bukan Pajak	8.080.000.000,00	9.340.589.212,00	1.260.589.212,00	115,60
Dana Alokasi Umum	665.548.034.000,00	665.548.034.000,00	-	100,00
Dana Alokasi Khusus	57.950.000.000,00	57.950.180.000,00	180.000,00	100,00
Jumlah Dana perimbangan	745.778.034.000,00	758.139.018.684,00	12.360.984.684,00	101,66
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	145.810.630.000,00	145.810.630.000,00	-	100
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	145.810.630.000,00	145.810.630.000,00	-	100
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.086.100.000,00	42.906.742.924,00	10.820.642.924,00	133,72
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	113.900.000,00	-	(113.900.000,00)	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	32.200.000.000,00	42.906.742.924,00	10.706.742.924,00	133,25
Jumlah Pendapatan Transfer	923.788.664.000,00	946.856.391.608,00	23.067.727.608,00	102,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	89.543.636.000,00	88.596.622.463,00	(947.013.537,00)	98,94
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	89.543.636.000,00	88.596.622.463,00	(947.013.537,00)	98,94
JUMLAH PENDAPATAN	1.097.398.524.000,00	1.144.182.522.595,00	46.783.998.595,00	104,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Menurut Unit Organisasi Pengelola Pendapatan sebagai berikut :

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN	REALISASI
		PENDAPATAN (Rp)	PENDAPATAN (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	10.454.404.000,00	10.523.015.130,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	35.944.980.000,00	38.783.097.737,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	160.000.000,00	365.956.636,00
5.	Dinas Perhubungan dan Kominfo	877.000.000,00	1.410.685.450,00
6.	Dinas Kependudukan dan Capil	1.630.000.000,00	1.566.026.000,00
7.	Dinas Koperasi dan UMKM	10.000.000,00	13.650.788,00
8.	PPKD	1.013.332.300.000,00	1.035.453.014.071,00
9.	Sekretariat Daerah Kab. Wsb.	5.575.100.000,00	5.941.695.863,00
10.	DPPKAD	24.732.700.000,00	43.936.850.910,00
11.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	763.000.000,00	1.340.105.793,00
12.	Bapermasdes	1.350.000.000,00	1.155.516.500,00
13.	Kantor Perpustakaan Umum	16.000.000,00	21.700.200,00
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	178.940.000,00	174.863.568,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	874.000.000,00	1.769.823.150,00
16.	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.499.100.000,00	1.725.520.799,00
	Jumlah	1.097.398.524.000,00	1.144.182.522.595,00

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan sebesar Rp1.236.421.504.788,00 dapat direalisasi Rp988.103.772.409,00 atau 79,91% terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp959.044.619.572,00 dapat direalisasi sebesar Rp848.084.965.677,00 atau 88,43%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp273.356.065.216,00 dapat direalisasi sebesar Rp138.195.097.852,00 atau 50,55 %, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp4.020.820.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.848.573.880,00 atau 45,98%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Menurut Kelompok Belanja:

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG	%
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	654.712.057.912,00	598.107.748.005,00	(56.604.309.907,00)	91,35
Belanja Barang dan Jasa	221.925.283.692,00	182.413.506.696,00	(39.511.776.996,00)	82,20
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	23.340.277.968,00	15.153.119.710,00	(8.187.158.258,00)	64,92
Belanja Bantuan Sosial	3.111.000.000,00	3.023.599.946,00	(87.400.054,00)	97,19
Belanja Bantuan Keuangan	55.956.000.000,00	49.362.126.320,00	(6.593.873.680,00)	88,22
JUMLAH BELANJA OPERASI	959.044.619.572,00	848.060.100.677,00	(110.984.518.895,00)	88,43
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	13.864.000.000,00	5.354.879.600,00	(8.509.120.400,00)	38,62
Belanja Peralatan dan Mesin	33.577.529.666,00	25.967.049.853,00	(7.610.479.813,00)	77,32
Belanja Gedung dan Bangunan	105.237.748.350,00	68.069.846.924,00	(37.167.901.426,00)	64,68



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG	%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.087.453.200,00	36.282.886.475,00	(80.804.566.725,00)	30,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.589.334.000,00	2.520.435.000,00	(1.068.899.000,00)	70,22
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	
JUMLAH BELANJA MODAL	273.356.065.216,00	138.195.097.852,00	(135.160.832.364,00)	50,55
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.020.820.000,00	1.848.573.880,00	(2.172.246.120,00)	45,98
JUMLAH BELANJA TT	4.020.820.000,00	1.848.573.880,00	(2.172.246.120,00)	45,98
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	
JMLH BELANJA DAN TRANSFER	1.236.421.504.788,00	988.103.772.409,00	(248.317.732.379,00)	79,92

3.1.3. Realisasi Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2013 dan 2012, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, sebagai berikut :

Pembiayaan:	Tahun 2013		Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Penerimaan Pembiayaan	156.022.980.788,00	156.079.075.488,00	117.573.984.655,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000.000,00	15.000.000.000,00	6.062.000.000,00
Pembiayaan Netto	139.022.980.788,00	141.079.075.488,00	111.511.984.655,00

A. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2013		Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
▮ Penggunaan SILPA	156.022.980.788,00	156.022.980.788,00	117.502.901.671,00
▮ Transfer dr Dana Cadangan	-	-	-
▮ Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-
▮ Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
▮ Penerimaan Piutang Daerah	-	56.094.700,00	110.574.300,00
▮ Dana Talangan Pangan	-	-	-
Jumlah Penerimaan	156.022.980.788,00	156.079.075.488,00	117.613.475.971,00

Pada Penerimaan Pembiayaan terdapat realisasi atas Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp56.094.700,00 yang tidak terdapat dalam anggaran berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2013		Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(a) Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
(b) Penyertaan Modal Pemda	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.062.000.000,00
(c) Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	17.000.000.000,00	15.000.000.000,00	6.062.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2013 dan (SiLPA) TA 2012, dapat dirinci sebagai berikut :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2013	Tahun 2012
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan dan Belanja		
a) Realisasi Pendapatan	1.144.182.522.595,00	1.031.047.909.021,00
b) Realisasi Belanja	988.103.772.409,00	986.536.912.888,00
Surplus (Defisit) Anggaran : (a – b)	156.078.750.186,00	44.510.996.133,00
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Pembiayaan	156.079.075.488,00	117.573.984.655,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	6.062.000.000,00
Surplus (Defisit) Pembiayaan : (a – b)	141.079.075.488,00	111.511.984.655,00
S I L P A (1+ 2)	297.157.825.674,00	156.022.980.788,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Pendapatan

Secara umum permasalahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana asumsi dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 adalah adanya penurunan pada beberapa sektor pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012. seiring dengan berjalanya waktu dan perkembangan informasi, maka melalui berbagai tahapan dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap materi Rencana APBD TA. 2013, penentuan rencana pendapatan daerah tahun 2013 dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang ataupun rencana definitif yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Adapun permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Penetapan target pendapatan daerah yang kurang realistis;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah
4. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah.

b. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Belanja

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun 2013 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah.
 - a. Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal;
 - b. Masih rendahnya kualitas sumberdaya dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- c. Masih lemahnya sistem pengawasan;
 - d. Belum efektif dan efisiennya perencanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur kurang memadai.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
 - a. Permasalahan dibidang pendidikan

Permasalahan dibidang pendidikan adalah rendahnya partisipasi pendidikan dikarenakan faktor ekonomi, anak yang tidak dapat bersekolah umumnya berasal dari keluarga miskin dan atau yang tinggal dipedesaan.
 - b. Permasalahan dibidang kesehatan

Masalah utama pembangunan kesehatan adalah mutu, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, terutama bagi penduduk miskin dan tinggal di daerah terpencil.
 - c. Permasalahan dibidang ketenagakerjaan

Perluasan akses masyarakat dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha harus ditingkatkan, untuk mengantisipasi permasalahan – permasalahan yang ada antara lain angka pengangguran masih tinggi, jumlah dan jenis lapangan kerja tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja, kebutuhan pokok tenaga kerja belum terpenuhi dengan UMK.
3. Permasalahan lingkungan hidup

Masih meluasnya lahan kritis dan buruknya tata air, karena adanya kerusakan hutan sehingga mempengaruhi fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan adanya kegiatan penambangan yang tidak berorientasi kepada kelestarian lingkungan.
4. Permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur

Permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini masih ada di daerah pedesaan antara lain rendahnya tingkat jangkauan pelayanan air bersih, rendahnya kualitas prasarana perhubungan darat dan masih adanya dusun yang belum tercukupi kebutuhan listrik dan belum optimalnya penyediaan sarana prasarana air irigasi bagi pertanian
5. Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat.

Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat antara lain :

 - a. masih rendahnya mutu produk pertanian sebagai akibat belum optimalnya sarana produksi pertanian
 - b. terbatasnya akses permodalan, pemasaran, teknologi dan fasilitas lain terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi
 - c. belum optimalnya pengelolaan obyek wisata dan daya dukung sektor pariwisata di Wonosobo.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan melalui mekanisme usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana program dan kegiatan selama tahun anggaran 2013 mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan dimaksud. Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 73 SKPD. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 mendasari pada Laporan Keuangan dari SKPD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari

- a). Pendapatan
- b). Belanja
- c). Surplus atau defisit
- d). Pembiayaan
- e). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penjelasan komponen utama Laporan Realisasi Anggaran

a). Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan akuntansi pendapatan:

- (1). Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;
- (2). Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- (3). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4). Apabila terdapat peraturan yang mengizinkan pendapatan dari suatu SKPD dapat digunakan langsung oleh SKPD yang bersangkutan, maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD.

Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.

b). Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Kebijakan akuntansi belanja:

- (1). Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk belanja yang pembayarannya secara langsung (SP2D LS);
- (2). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pengesahan di Bendahara Umum Daerah (Kasi Penelitian Dokumen di DPPKAD);
- (3). Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok dan jenis belanja;
- (4). Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (5). Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Kab. Wonosobo antara lain belanja Sekretariat DPRD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;
- (6). Belanja menurut klasifikasi ekonomi dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga;
- (7). Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan;
- (8). Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya (buku perpustakaan) serta Aset Lainnya (aset tak berwujud/*soft ware*);
- (9). Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,



bencana sosial dan pengeluaran terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Wonosobo;

- (10). Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

c). Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi:

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d). Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga seperti penerimaan piutang dana bergulir/investasi non permanen, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Kas Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Kebijakan akuntansi:

- (1). Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah ;
- (2). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ;
- (3). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah ;
- (4). Pembiayaan neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

e). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi:

SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.



2. Kebijakan Akuntansi Neraca

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat perubahan pada Kebijakan Akuntansi No. 09 Akuntansi Aset.

a. Kebijakan Akuntansi Aset

Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian sebagai berikut :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

Aset diklasifikasikan ke dalam :

- (a) Aset Lancar;
- (b) Aset Non Lancar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Pengakuan Aset

Aset diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari :

a) Kas dan setara kas;

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari :

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran

➤ **Kas di Kas Daerah** mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri :

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

➤ **Kas di Bendahara Penerimaan** mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

➤ **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke kas Daerah per tanggal neraca.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Setara kas terdiri dari :

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Investasi Jangka Pendek;

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN);
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan perubahan pos investasi.

c) Piutang;

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang Dana Bagi Hasil;
- d) Piutang Dana Alokasi Umum;
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

d) Piutang Lain-lain;

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Piutang lain-lain terdiri dari :

- a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- d) Piutang Dividen;
- e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Penyajian Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar;

Yang dimaksud piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum;
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus;
- f. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- g. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- h. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- i. Piutang Dividen;
- j. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- k. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di tangani oleh pemerintah kabupaten atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penghapusan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), terhadap piutang yang tidak tertagih dilakukan penyesuaian dengan cara menyisihkan piutang tidak tertagih yang dirumuskan dengan sikap hati-hati.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang	Kategori
1	s/d tanggal jatuh tempo	0 %	Lancar
2	s/d 2 tahun setelah jatuh tempo	10 %	Kurang lancar
3	dias 2 tahun s/d 4 tahun setelah jatuh tempo	50 %	Diragukan
4	dias 4 tahun setelah jatuh tempo	100 %	Macet

Penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada kualitas piutang sebelumnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, karena penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value (NRV). Terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstra komtabel.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan (sesuai jenis penerimaan).

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan dapat meliputi :

- a) Barang konsumsi;
- b) Amunisi;
- c) Bahan untuk pemeliharaan;
- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi;
- i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

Barang persediaan dalam kondisi rusak atau usang seperti persediaan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi atau sudah habis masa berlakunya, hilang, dicuri dapat dihapus dengan Keputusan Bupati.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a) Investasi Non Permanen; dan
- b) Investasi Permanen

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

2. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan pada kepemilikan yang bersifat nonpermanen.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Investasi non permanen lainnya (termasuk di dalamnya investasi berupa Dana Bergulir).

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Non Permanen Berupa Dana Bergulir

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar perolehan dana bergulir.

Secara periodik Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) dapat diperoleh dengan mengurangi dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan dengan penyisihan dana bergulir.

Penyisihan dana bergulir diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) yang dilakukan oleh SKPD Pengelola Dana Bergulir untuk mengetahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari saldo dana bergulir yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. **Lancar**, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi lancar penyisihannya sebesar 0%;
- b. **Kurang lancar**, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi kurang lancar penyisihannya sebesar 20%;
- c. **Diragukan**, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari tiga kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi diragukan penyisihannya sebesar 50%;
- d. **Macet**, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi macet penyesihannya sebesar 90%;

- e. **Bermasalah**, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi bermasalah penyesihannya sebesar 100%.

Penyesihan Dana Bergulir Tidak tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir, dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Investasi Non Permanen disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai investasi non permanen–dana bergulir kepada kelompok masyarakat adalah :

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari :

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset Tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Penetapan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap atau harus dibebankan sebagai belanja, dilakukan dengan keputusan Bupati Wonosobo.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan/atau belanja pemeliharaan/ pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (e) biaya konstruksi; dan
- (f) biaya kepanitiaan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap ditetapkan berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah daerah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusannya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (termasuk untuk Aset Tetap yang dibeli dengan Belanja Modal yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang akan menggunakannya).

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi :
 - a) nilai penyusutan;
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) Jika ada, nama penilai independen;
- (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, Irigasi dan Jaringan, yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

- (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (5) Retensi

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan Penyusutan Aset Tetap menunggu ketentuan lebih lanjut dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- (1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- (2) Lisensi dan franchise
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap aset tidak berwujud harus memenuhi salah satu kriteria ini :

- (1) Meningkatkan fungsi aset tidak berwujud;
- (2) Meningkatkan efisiensi aset tidak berwujud.

Nilai pengeluaran setelah perolehan aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) atau lebih.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai perolehan dikontra pos dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

Aset tidak berwujud diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Amortisasi aset tidak berwujud dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan Nilai Residu sebesar 10 % (persen) dari nilai perolehan aset tidak berwujud kemudian masa manfaat akan ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika masa manfaat berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya periode amortisasi harus disesuaikan. Jika aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang yang disebabkan perubahan teknologi, perubahan kebijakan, tidak bisa digunakan maka dapat dihapuskan sekaligus.

Prosedur penghapusan mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :

- (1) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
- (2) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- (3) Keberadaan aset tidak berwujud yang dimiliki bersama.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

Pendahuluan

- 1) Tujuan Kebijakan Akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang.
- 2) Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Definisi

- 1) Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
- 2) Utang dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

Utang Jangka Pendek

- (1) Utang Jangka Pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pengakuan

- 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.



- 2) Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 3) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 4) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

Pengukuran

- 1) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
- 2) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

Pendahuluan

- 1). Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.
- 2). Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan ekuitas dana.

a. Definisi

- 1). Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang/kewajiban.
- 2). Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Pos Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

- (a). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek
- (b). Pendapatan yang Ditangguhkan**, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan
- (c). Cadangan Piutang**, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar
- (d). Cadangan Persediaan**, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan
- (e). Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek**, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



Pos Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

- (a). **Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang**, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang
- (b). **Diinvestasikan dalam Aset Tetap**, merupakan akun lawan dari Aset Tetap
- (c). **Dinvestasikan dalam Aset Lainnya**, merupakan akun lawan dari Aset Lainnya
- (d). **Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang**, merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Pengakuan

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan yang ditanggguhkan, cadangan piutang dan cadangan persediaan. pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang telah ditransfer ke dana cadangan.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

KEBIJAKAN KOREKSI PERIODE AKUNTANSI SEBELUMNYA

Pendahuluan

- 1) Tujuan kebijakan koreksi periode akuntansi sebelumnya adalah mengatur perlakuan akuntansi koreksi periode sebelumnya.
- 2) Perlakuan akuntansi koreksi periode sebelumnya mencakup definisi pengakuan dan pengungkapannya.

a. Definisi

Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari kesalahan dan perubahan akuntansi.

Kesalahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- a) Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
- b) Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.

Perubahan Akuntansi

- a) Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
- b) Perubahan keuangan dapat disebabkan oleh adanya perubahan standar akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan entitas akuntansi.
- c) Perubahan standar akuntansi adalah perubahan penerapan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
- d) Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
- e) Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Pengakuan

Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana.

Pengungkapan Kesalahan

- a) Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan.
- b) Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

Perubahan Standar Akuntansi

- a) Pengaruh perubahan standar akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- b) Pengaruh perubahan estimasi akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- c) Pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu dinyatakan kembali dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.